

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.07
	Pelaksanaan Praktikum (Eksternal)	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 4	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN PRAKTIKUM (EKSTERNAL)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.07
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pelaksanaan Praktikum (Eksternal)	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Ida Rosidawati, M.Kep	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Warek I		11 Agustus 2019
2.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.07
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pelaksanaan Praktikum (Eksternal)	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 4

I. TUJUAN

Memastikan prosedur pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan diluar lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan diluar lingkungan UMTAS.

III. REFERENSI

- III.1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- III.2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- III.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- III.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- III.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- III.6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- III.7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- III.8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- III.9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- III.10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

- IV.1. Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah.

 UMTAS	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.07
	Pelaksanaan Praktikum (Eksternal)	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 4

V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1	Analisa kebutuhan perencanaan praktikum.	Ketua Program Studi	- Dokumen kurikulum; - Modul praktikum - Daftar kebutuhan praktikum - Daftar mahasiswa kontrak praktikum
2	Pengajuan kegiatan praktikum.	Ketua Program Studi	- Dokumen kurikulum; - Modul praktikum - Daftar kebutuhan praktikum
3	Rekapitulasi pengajuan praktikum.	Dekan	- Dokumen kurikulum; - Modul praktikum - Daftar kebutuhan praktikum
4	Pengajuan pelaksanaan praktikum di luar lingkungan UMTAS.	Dekan	Surat permohonan pelaksanaan praktikum.
5	Analisa pelaksanaan praktikum.	Pihak Terkait	Surat permohonan pelaksanaan praktikum.
6	Penerbitan surat ijin pelaksanaan praktikum	Pihak Terkait	Surat ijin pelaksanaan praktikum
7	Penerbitan surat tugas pelaksanaan praktikum.	Dekan	Surat Tugas
8	Pelaksanaan praktikum.	Dosen	- Modul praktikum - Berita acara praktikum - Presensi praktikum

VI. DIAGRAM ALIR PROSES

